



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR: 1898/188.4.45/TAHUN 2024

TENTANG

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI MARISO DAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI TAMALATE KOTA MAKASSAR

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mendukung dan memenuhi kemampuan anak usia dini agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik sesuai tahapan tumbuh kembang anak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendirian satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas usul kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. maka untuk terbukanya akses Pendidikan Anak Usia Dini pada setiap kecamatan di Kota Makassar, maka pendirian PAUD Negeri Mariso dan PAUD Negeri Tamalate Kota Makassar perlu ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Mariso dan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Tamalate Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Makassar 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 51);
12. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 63);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 1923/PAUDPNF/DP/IV/2024 tanggal 22 April 2024 perihal Usulan Permohonan Pendirian PAUD Negeri Kota Makassar;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI MARISO DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI TAMALATE KOTA MAKASSAR.



- KESATU** : Menetapkan Pendirian PAUD Negeri Mariso yang terletak di Jalan Rajawali Lorong 13 B Kecamatan Mariso Kota Makassar, dan PAUD Negeri Tamalate yang terletak di Jalan Buntu BTN Tabaria Blok B5 Kecamatan Tamalate Kota Makassar.
- KEDUA** : PAUD Negeri yang dimaksud akan menggunakan Kurikulum Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan dan inovasi melalui pendekatan Holistik Integratif.
- KETIGA** : Dinas Pendidikan Kota Makassar bertanggung jawab dalam:
- a. menyusun Standar Operasional Prosedur manajemen pengelolaan PAUD Negeri tersebut dalam bentuk Petunjuk Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. melaksanakan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kriteria yang diperlukan dalam PAUD Negeri yang didirikan;
  - c. menyusun struktur organisasi dan kelembagaan ditingkat Satuan Pendidikan sesuai dengan keperluan satuan;
  - d. melaksanakan pengelolaan pembelajaran yang berfokus pada pembentukan karakter anak sesuai dengan tahapan perkembangan tumbuh kembang anak; dan
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja terhadap keseluruhan proses pengelolaan PAUD Negeri.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul terkait pelaksanaan pendirian serta operasional PAUD Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar pada tahun anggaran berjalan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini, diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 13 Juni 2024

WALI KOTA MAKASSAR,  
  
MOH. RAMDHAN POMANTO

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
8. Yang bersangkutan.



- KESATU : Menetapkan Pendirian PAUD Negeri Mariso yang terletak di Jalan Rajawali Lorong 13 B Kecamatan Mariso Kota Makassar, dan PAUD Negeri Tamalate yang terletak di Jalan Buntu BTN Tabaria Blok B5 Kecamatan Tamalate Kota Makassar.
- KEDUA : PAUD Negeri yang dimaksud akan menggunakan Kurikulum Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan dan inovasi melalui pendekatan Holistik Integratif.
- KETIGA : Dinas Pendidikan Kota Makassar bertanggung jawab dalam:
- a. menyusun Standar Operasional Prosedur manajemen pengelolaan PAUD Negeri tersebut dalam bentuk Petunjuk Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. melaksanakan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kriteria yang diperlukan dalam PAUD Negeri yang didirikan;
  - c. menyusun struktur organisasi dan kelembagaan ditingkat Satuan Pendidikan sesuai dengan keperluan satuan;
  - d. melaksanakan pengelolaan pembelajaran yang berfokus pada pembentukan karakter anak sesuai dengan tahapan perkembangan tumbuh kembang anak; dan
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja terhadap keseluruhan proses pengelolaan PAUD Negeri.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul terkait pelaksanaan pendirian serta operasional PAUD Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar pada tahun anggaran berjalan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini, diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 13 Juni 2024

WALI KOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
8. Yang bersangkutan.